



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tezar Alexander Sommeng Alias Tezar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hati Mulia No.12A Kel.Kampung Buyang
Kec.Mariso Kota Makassar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tezar Alexander Sommeng Alias Tezar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG als TEZAR bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG als TEZAR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kepingan DVD RW Drive Compact Disc Recordable, Merk Innova, warna putih tulang yang berisikan Rekaman Vidio Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan durasi 18 detik
 - 1 (satu) buah Helem warna putih, merk SNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Tezar Alexander Sommeng als Tezar Bersama -sama dengan CLIFORD MUSTIKA alias CLIF (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cendrawasi tepatnya depan stadion Mattoangin kota Makassar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban bernama RACHMAT alias MAT. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya makan diwarung depan stadion Mattoangin karena Terdakwa ribut dengan teman-temannya sehingga saksi ABDUL SYUKUR alias ESA yang tak lain adalah teman dari saksi korban datang menegur dan menasehati agar tidak ribut dalam warung namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul saksi ABDUL SYUKUR als ESA dengan menggunakan tangan yang mengenai bibir dan kepala, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung datang meleraikan, bukannya meleraikan malah saksi korban juga akan dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi korban menghindar dan lari namun Terdakwa bersama temannya terus berusaha mengejar saksi korban hingga saksi korban masuk ke rumah warga bersembunyi di bagian dapur. Saat Terdakwa sudah berhasil menemukan persembunyian saksi korban Terdakwa langsung memukuli korban berkali-kali dengan menggunakan helm dan menendang korban berkali-kali bahkan Terdakwa menyeret saksi korban keluar dengan cara menarik rambut korban sampai keluar warung setelah berada diluar Teman terdakwa yang bernama CLIFORD MUSTIKA alias CLIF (DPO) kembali memukuli saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan saksi korban dengan mengendarai mobil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan daerah hidung sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/2269/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F., M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kemerahan pada daerah belakang kepala berukuran 0,9 cm x 0,5 cm
 - Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan berukuran 4,1 cm x 2,5 cm
 - Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kiri berukuran 3,6 cm x 2,5 cm
 - Ditemukan 1 (satu) buah luka perdarahan berwarna merah pada daerah selaput mata kanan berukuran 2,3 cm x 0,5 cm.
 - Ditemukan 1 (satu) buah luka perdarahan berwarna merah pada daerah selaput mata kiri dengan ukuran 2,1 cm x 0,7 cm.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan pada daerah hidung berukuran 0.9 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG als TEZAR Bersama - sama dengan CLIFORD MUSTIKA alias CLIF (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cendrawasi tepatnya depan stadion Mattoangin kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap saksi korban RACHMAT alias MAT*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya makan diwarung depan stadion Mattoangin karena Terdakwa ribut dengan teman-temannya sehingga saksi ABDUL SYUKUR alias ESA yang tak lain adalah teman dari saksi korban datang menegur dan menasehati agar tidak ribut dalam warung namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul saksi ABDUL SYUKUR als ESA dengan menggunakan tangan yang mengenai bibir dan kepala, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung datang meleraikan, bukannya meleraikan malah saksi korban juga akan dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi korban menghindar dan lari namun Terdakwa bersama temannya terus berusaha mengejar saksi korban hingga saksi korban masuk ke rumah warga bersembunyi di bagian dapur. Saat Terdakwa sudah berhasil menemukan persembunyian saksi korban Terdakwa langsung memukuli korban berkali-kali dengan menggunakan helm dan menendang korban berkali-kali bahkan Terdakwa menyeret saksi korban keluar dengan cara menarik rambut korban sampai keluar warung setelah berada diluar Teman terdakwa yang bernama CLIFORD MUSTIKA alias CLIF (DPO) kembali memukuli saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan saksi korban dengan mengendarai mobil.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan daerah hidung sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/2269/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F., M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kemerahan pada daerah belakang kepala berukuran 0,9 cm x 0,5 cm
- Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kanan berukuran 4,1 cm x 2,5 cm
- Ditemukan 1 (satu) buah luka Memar berwarna kebiruan pada daerah kelopak mata kiri berukuran 3,6 cm x 2,5 cm
- Ditemukan 1 (satu) buah luka perdarahan berwarna merah pada daerah selaput mata kanan berukuran 2,3 cm x 0,5 cm.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka perdarahan berwarna merah pada daerah selaput mata kiri dengan ukuran 2,1 cm x 0,7 cm.
- Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kebiruan pada daerah hidung berukuran 0.9 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RACHMAT Als MAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Cendrawasih tepatnya depan Stadion Mattoangin, Kota Makassar
- Bahwa awalnya saksi korban sementara duduk depan warung saksi ABDUL SYUKUR als ESA lalu saksi korban melihat terjadi cekcok dimana saksi Abdul Syukur alias Esa langsung dipukuli oleh Terdakwa TEASAR dan akan dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi korban langsung meleraikan agar tidak terjadi keributan namun justru Terdakwa balik menyerang saksi korban sehingga sehingga saksi korban berlari meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban terus dikejar oleh Terdakwa hingga kemudian dipukuli secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kedua kaki dengan meninju berkali-kali dan menendang dan menginjak injak korban kemudian memukul dengan menggunakan helm hingga kemudian saksi korban tidak berdaya lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan teman temannya
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami bengkak dan lebam pada kedua kelopak mata, mengeluarkan darah pada hidung, bengkak dan memar pada bagian punggung belakang, bibir bagian bawah pecah.
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk memukul saksi korban .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Cendrawasih tepatnya depan Stadion Mattoangin, Kota Makassar
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama CLIF melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RACHMAT dengan cara memukul Korban menggunakan tangan dan alat berupa helm sehingga mengenai pada bagian mata sebelah kanan dan kiri dari Korban kemudian bagian mulut dan hidung, bagian pipi sebelah kanan serta bagian belakang Korban.
- Bahwa adapun awal dari kejadian dimana Terdakwa datang diwarung dalam kondisi mabuk dan ribuk sehingga saksi menasehati Terdakwa namun terdakwa tidak terima nasehat dari saksi.
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak terima dinasehati sehingga Terdakwa memukul saksi yang mengenai bibir dan kepala saksi kemudian selanjutnya saksi korban Rahmat langsung datang melerai dengan cara menarik badan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Temannya memukul saksi korban secara bersama-sama, walaupun saksi korban sudah lari namun masih dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul korban berkali-kali dengan mengenai pada bagian muka serta mengeluarkan darah pada hidung demikian juga Teman Terdakwa yang bernama CLIF juga melakukan pemukulan dan menendang saksi korban berkali-kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan Secara Bersama – sama dengan temannya yang bernama CLIPS Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Cendrawasih tepatnya depan Stadion Mattoangin, Kota Makassar.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya makan diwarung depan stadion saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena mendengar kata-kata dari Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi ABDUL SYUKUR alias ESA yang mengenai bagian muka kemudian tiba-tiba saksi korban datang membantu Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar saksi korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama CLIPS.
- Bahwa benar Terdakwa menemukan Terdakwa bersembunyi disalah satu warung dibawa meja sehingga Terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeretnya sampai keluar warung.
- Bahwa benar setelah berada diluar warung , terdakwa menendang saksi korban berkali-kali kemudian disusul oleh CLIPS melakukan pemukulan berkali-kali yang mengenai muka dari saksi korban.
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa dijemput oleh teman-temannya dengan menggunakan mobil Avansa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kepingan DVD RW Drive Compact Disc Recordable, Merk Innova, warna putih tulang yang berisikan Rekaman Vidio Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan durasi 18 detik.
- 1 (satu) buah Helem warna putih, merk SNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama dengan temannya yang bernama CLIPS Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Cendrawasih tepatnya depan Stadion Mattoangin, Kota Makassar.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya makan diwarung depan stadion saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena mendengar kata-kata dari Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi ABDUL SYUKUR alias ESA yang mengenai bagian muka kemudian tiba-tiba saksi korban datang membantu Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut Korban mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum dari saksi korban yang mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan daerah hidung sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/2269/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F.,M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian orang perorang, kelompok orang baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban RACHMAT als MAT, dan saksi ABDUL SYUKUR alias ESA, bahwa Terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG als TEZAR bersama dengan temannya yang bernama CLIFORD MUSKITA alias CLIF (DPO) telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban, dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi dipersidangan, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG als TEZAR adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan kekerasan yang dilakukan Secara Bersama – sama dengan temannya yang bernama CLIFORD MUSKITA alias CLIF (DPO) Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Cendrawasih tepatnya depan Stadion Mattoangin, Kota Makassar.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya makan diwarung depan stadion saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena mendengar kata-kata dari Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi ABDUL SYUKUR alias ESA yang mengenai bagian muka kemudian tiba-tiba saksi korban datang membantu Saksi ABDUL SYUKUR alias ESA.
- Bahwa benar saksi korban lari lalu dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama CLIFORD MUSKITA alias CLIF (DPO).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menemukan Terdakwa bersembunyi disalah satu warung dibawa meja sehingga Terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeretnya sampai keluar warung.
- Bahwa benar setelah berada diluar warung , terdakwa menendang saksi korban berkali-kali kemudian disusul oleh CLIF melakukan pemukulan berkali-kali yang mengenai muka dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya, saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan daerah hidung sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VeR/2269/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.MATHIUS Sp.F.,M.Kes pada Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar

Dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kepingan DVD RW Drive Compact Disc Recordable, Merk Innova, warna putih tulang yang berisikan Rekaman Vidio Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan durasi 18 detik, 1 (satu) buah Helem warna putih, merk SNI. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tezar Alexander Sommeng Alias Tezar bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kepingan DVD RW Drive Compact Disc Recordable, Merk Innova, warna putih tulang yang berisikan Rekaman Vidio Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan durasi 18 detik
 - 1 (satu) buah Helem warna putih, merk SNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)